



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Trans Lembata - Email: perizinan.lembata@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPM-PTSP.570/ 24/ IOPAUD.TK/IV/ 2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
JENIS TAMAN KANAK-KANAK (TKK) STA. THERESIA LAMALERA A**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOBER) maupun Formal Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) adalah suatu upaya Pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidik lebih lanjut;
 - b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal TK dan Non Formal KOBER dalam rangka mendukung pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Sta. Theresia Lamalera A telah berjalan selama 49 (empat sembilan) tahun sejak tahun 1974 sampai sekarang dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak Sta. Theresia Lamalera A ;

- Memperhatikan:
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Nomor Disdik.800/IV/236/III/2023 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Sta. Theresia Lamalera A , Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata tanggal 28 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Sta. Theresia Lamalera A;
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TKK) Bunga Muda menjadi tanggungjawab Yayasan, Pengelola/ Penyelenggara Sekolah, Termasuk Guru/ Tenaga Pendidik;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, terhitung mulai tanggal, 5 April 2023 Sampai dengan 5 April 2026.

Di tetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 5 April 2023



NASRUN NEBOQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680612 200012 009

AKTA NOTARIS NOMOR 68/2007
YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA (YAPENDUKLEM)

Alamat: Jln. Trans Lembata-Lewoleba-Lembata

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : AL 10/05/ SKEP/YPKUL/2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANANK (TK) Sta. THERESIA LAMALERA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pengurus Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kepentingan mencerdaskan anak-anak sejak usia dini dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Lamalera Paroki St. Petrus Paulus Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sstim Pendidikan Nasional;
2. Wewenang Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata sebagaimana tercantum dalam Akte Nomor 68/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Sta. Theresia Lamalera Paroki St. Petrus Paulus Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

Kedua : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu dalam keputusan ini telah berdiri sejak tahun 1974 yang diselenggarakan oleh paroki St. Petrus Paulus lamalera serta bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada Tanggal : 31 Juli 2008

A.n. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan

Umat Katolik Lembata

Ketua



SIMON GELETAN KROVA

Tembusan :

1. Yang Mulia Bapa Uskup Larantuka
2. Romo Deken Lembata
3. Kepala Dinas PKO Kab. Lembata
4. Pastor Paroki lamalera
5. Arsip